



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1-2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5206, 5207, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-8498 /PB.1/2017 29 September 2017
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyampaian ADK GPP/BPP/DPP ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-65/PB/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rutin Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diatur dalam SE-65/PB/2017, ADK GPP/BPP/DPP (Arsip Data Komputer Gaji Pegawai Pusat/Belanja Pegawai Polri/Daftar Pembayaran Penghasilan) disampaikan setiap bulan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP).
2. Mengingat ADK GPP/BPP/DPP hanya dimiliki oleh KPPN dan dalam rangka mencegah duplikasi penyampaian laporan Instansi Vertikal ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, penyampaian ADK tersebut ke Direktorat SITP hanya dilakukan oleh KPPN.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diimbau untuk tidak menyampaikan ADK tersebut ke Direktorat SITP dan melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan atas kepatuhan penyampaian ADK dimaksud oleh KPPN.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

